



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 September 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pelaksanaan Kawin Bajapuik Dan Uang Hilang Di Kabupaten Padang Pariaman**

**Rahmat Putra Syahyu Razak<sup>1</sup>, Dahlil Marjon<sup>2</sup>, Yasniwati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [rahmatputrasr@gmail.com](mailto:rahmatputrasr@gmail.com)

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [marjon\\_dahlil@yahoo.co.id](mailto:marjon_dahlil@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [yasniwati1972@gmail.com](mailto:yasniwati1972@gmail.com)

Corresponding Author: [rahmatputrasr@gmail.com](mailto:rahmatputrasr@gmail.com)

**Abstract:** Marriage is an event in the life of every human being. Marriage that occurs between a man and a woman will have both physical and spiritual consequences between them, on society and also disputes with assets acquired between them both before, during and after the marriage takes place. Marriage according to customary law is a very important matter because it does not only involve the relationship between the two parties of the bride and groom, but also concerns the family relationship between the two parties. In the area of West Sumatra, specially in Padang Pariaman Regency, there is a uniqueness in the marriage system, namely the "*Bajapuik*" and "lost money" traditional marriages. Normally in a marriage procession, it is the man who proposes to the woman's family, but in the traditional Pariaman marriage system it is not same. In the traditional marriage procession in Padang Pariaman, the application process is carried out by the female family, the male family is only waiting for the female family to arrive. This procession occurs in the traditional Bajapuik marriage in Padang Pariaman Regency, where "*Bajapuik*" means "to pick up". In this study, the authors took the formulation of the problem, What are the procedures for bajapuik marriage and lost money and why is the lost money tradition still being carried out, How is the implementation of bajapuik marriage and what are the legal consequences if it is not carried out and, What are the obstacles to the collection of money and the solution to the lost marriage of bajapuik and money in Padang Pariaman. The research used is a sociological juridical approach that is analytically descriptive in nature, namely examining the reality of marriage law that applies in society. Sources of data used are primary data and secondary data. This research was conducted in 4 different places.

**Keyword:** *Traditional Marriage, Bajapuik Tradition and Lost Money.*

**Abstrak:** Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan setiap manusia, Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Perkawinan bagi hukum adat merupakan suatu hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, namun juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Pada daerah Sumatera Barat yakni di Kabupaten Padang Pariaman terdapat suatu keunikan pada sistem perkawinannya, yakni Perkawinan adat “bajapuik” dan “uang hilang”. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Padang Pariaman proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki laki hanya menunggu ke datangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “Bajapuik” artinya “menjemput”. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah Bagaimana tata cara kawin *bajapuik* dan uang hilang serta kenapa tradisi uang hilang masih dilaksanakan, Bagaimana pelaksanaan perkawinan *bajapuik* dan apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan dan Apa kendala uang jemputan dan solusi penyelesaiannya pada perkawinan *bajapuik* dan uang hilang di Padang Pariaman. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis, yaitu meneliti kenyataan hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada 4 kenegarian berbeda, berdasarkan penelitian penulis, pada daerah yang sudah diteliti yakni Kenegarian Lubuk Pandan dan Pakandangan pelaksanaan uang jemputan tersebut di kembalikan lagi kepada pihak perempuan, dan bahkan jumlahnya bisa lebih dari uang jemputan. Pada Kenegarian Lubuk Alung dan Pauh Kamar, istilah uang jemputan tersebut tetap digunakan, namun pada kenyataannya terselip uang hilang, yang berarti Uang Hilang masih diterapkan pada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

**Kata Kunci:** Perkawinan Adat, Tradisi Adat *Bajapuik* dan Uang Hilang.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan setiap manusia, Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Selain itu perkawinan adalah bentuk komitmen antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Terkait dengan aturan perkawinan seperti yang diketahui bahwasannya di Indonesia, aturannya tidak hanya pada undang-undang saja, namun juga diatur pada ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang berkembang pada masyarakat. Dalam ketentuan Islam perkawinan itu merupakan suatu akad yang kuat dan apabila dijalankan akan menjadi suatu ibadah. Salah satu tujuan syariah dalam Islam (*maqasid asy-syariah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagian bagian dari budaya masyarakat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, 2014, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 220.

Perkawinan bagi hukum adat merupakan suatu hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, namun juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Artinya banyak hal yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perkawinan tersebut agar lancar dengan menjalankan segala kebiasaan adat yang selalu dilaksanakan. Kebiasaan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat adat ini salah satunya ialah upacara lengkap dan sejenisnya yang mana dianggap sebagai suatu upaya untuk melancarkan pelaksanaan suatu perkawinan, hingga sekarangpun kebiasaan tersebut masih banyak dilaksanakan di daerah-daerah Indonesia karena sudah meresap dalam masyarakat.<sup>3</sup> Umumnya kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sistem Endogami, Pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya. Contoh daerah yang menggunakan sistem endogami adalah daerah Toraja. Faktor-faktor pendorong masih dilakukannya perkawinan endogami adalah adanya tradisi leluhur. 2. Sistem Eksogami, Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Eksogami terdiri atas heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan sesama anak saudagar atau pedagang. 3. Sistem Eleutherogami, Sistem ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.<sup>4</sup>

Khususnya pada daerah Minangkabau merupakan satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*).<sup>5</sup> Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara.<sup>6</sup> Berpedoman kepada falsafah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* maka seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau agama. Ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hazairin yakni teori *Receptio A Contrario* bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan perkawinan adat, khususnya daerah Sumatera Barat tepatnya Padang Pariaman merupakan salah satu kota yang tidak luput dari pengaruh Islam yang kuat di Indonesia. Pada daerah ini nilai-nilai Islam berkolaborasi dengan hukum adat setempat, kuatnya hukum adat menjadikan masyarakat Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman sangat memegang teguh tradisi-tradisi dan hukum adat yang ada.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 48.

<sup>4</sup> Nengah Lestawi, 2000, Hukum Adat, Surabaya, Paramita, hlm.40

<sup>5</sup> Hijratul Muslim, 2016, Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal USU Vol 2. hlm 1-2.

<sup>6</sup> Amir MS, 2003, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, hlm.23.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, 1985, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Aksara, hlm.65.

<sup>8</sup> Ibid.

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Padang Pariaman, terdapat keunikan pada sistem perkawinan pada daerah ini, salah satunya Perkawinan adat “*bajapuik*” dan “uang hilang” yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Padang Pariaman proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki laki hanya menunggu ke datangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “*Bajapuik*” artinya “menjemput”. Pada prinsipnya kawin bajapuik itu berlaku untuk seluruh adat Minangkabau, artinya seluruh penganten laki-laki haruslah dijemput secara adat. Dijemput secara adat artinya dijemput dengan “*siriah jo carano*” yaitu tanda kebesaran dan penghargaan pihak wanita kepada pihak penganten laiki-laki.

Berbeda dengan daerah Padang Pariaman, istilah itu berkembang menjadi uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Bersarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Uang jemputan merupakan nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) berkunjung atau batandang ka pihak pengantin wanita rumah *mintuo* (rumah mertua). Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak *marapulai* sebelumnya karena ini menyangkut gengsi keluarga *marapulai* itu sendiri.<sup>10</sup>

Terjadi perubahan-perubahan sering dengan berjalannya waktu terhadap pola hidup masyarakat, dampaknya tradisi bajapuik pun mengalami perubahan. Seperti yang bisa dilihat salah satunya pada pergeseran makna eksensinya, yang pada awal mulanya banyak menonjolkan nilai-nilai dan prestise menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis, Welhendri menyebutnya dengan sebuah “bisnis perkawinan”, dan muncul uang hilang hal ini semakin jelas dalam prakteknya dan sampai muncul yang disebut uang hilang.<sup>11</sup>

Perubahan kehidupan masyarakat adat yang terus berjalan dapat merubah tradisi-tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor para pihak atau oknum yang tidak mengaplikasikan tradisi tersebut sebagaimana mestinya. Keinginan untuk untung diri sendiri menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, terlihat pada adanya penyeteraan nilai antara profesi lelaki Pariaman dengan sejumlah uang, emas atau benda yang bernilai. Sebenarnya makna dari uang japuik bukan menjadi tolak ukur tingkatan sosial dari pada calon mempelai. Banyaknya ketidak pahaman masyarakat terkait makna dari bajapuik ini, menimbulkan berbagai penafsiran yang ada pada masyarakat. Seperti yang kita lihat bahwa adat ini merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan, namun dengan perkembangan zaman yang terus menerus berubah tentu tradisi tersebut akan mengalami perubahan untuk kedepannya.<sup>12</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu meneliti kenyataan hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan Pelaksanaan *Kawin Bajapuik* dan

---

<sup>9</sup> Fazira Sahbani, 2017, Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal UNP Vol 15 No 2, hlm 34.

<sup>10</sup> Welhendri Azwar, 2001, Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik, Yogyakarta, Galang Press, hlm 52.

<sup>11</sup> Savvy Dian Faizzati, 2015, Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, hlm 95.

<sup>12</sup> Ibid.

Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai pergeseran tradisi adat bajapuik dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka. Sumber penelitian antara lain adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data antara lain melalui studi kepustakaan dan wawancara.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara Kawin Bajapuik dan Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sesungguhnya di Minangkabau semua mempelai laki-laki bajapuik artinya bajapuik secara adat. Bajapuik secara adat dilakukan dengan siriah carano artinya pengantin laki-laki tidak datang begitu saja tetapi harus dengan tata cara adat, yaitu pihak perempuan yang diwakili oleh urang mudo menjemput penganten marapulai menggunakan lambang kebesaran adat siriah dalam carano untuk bisa mendatangi rumah penganten perempuan.<sup>14</sup>

Khusus pada daerah Padang Pariaman selain bajapuik secara adat itu juga diikuti dengan sejumlah uang atau barang yang dikenal dengan istilah uang jemputan. Selain itu masih ada yang dikenal dengan uang hilang, uang dapur dan uang adat. Akan tetapi pelaksanaannya tidak sama antara nagari yang satu dengan yang lainnya, disini terlihat konsep adat salingka nagari, artinya beda nagari beda tradisinya dan ketentuan nagari yang satu tidak bisa dipaksakan pada Nagari lainnya, karena itu ketentuan uang jemputan dan pelaksanaannya tidak sama dengan nagari yang satu dengan nagari yang lainnya.

#### 1. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecamatan Enam Lingkung.

Berbicara tata cara kawin bajapuik perlu diuraikan prosedur dan tata cara perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum upacara pelaksanaan dilangsungkan terlebih dahulu calon pihak mempelai pria dan perempuan berembuk secara kekeluargaan antara keluarga inti, membicarakan persoalan segala sesuatu menyangkut hubungan anak-anak mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada saat itu keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang diwakili oleh orang tua mereka membahas persiapan yang mungkin muncul tatkala perundingan akan dibawa dan dilaksanakan antara niniak mamak mereka. Hal itu dikenal dengan istilah maresek, maninjau, bajalan malam atau juga disebut biliak ketek, kebiasaan seperti itu muncul akhir-akhir ini mengingat jangan sampai niniak mamak membahas terlalu panjang.<sup>15</sup> Biasanya kedua belah pihak mempersiapkan perkiraan juputan yang akan dilaksanakan nantinya. Pihak laki-laki akan menawarkan juputan yang lebih, sedangkan pihak wanita akan menawarkan dengan nilai yang lebih rendah, dalam hal ini berlakulah teori tawar menawar sebagai mana yang disampaikan oleh Roscoe Pound terkait dengan teori tawar menawar (*Bargaining Theory*) bahwa teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

Setelah kedua orang tua calon mempelai sepakat dengan pembicaraannya tentang persoalan kawin bajapuik nantinya hasil kesepakatan tersebut di sampaikan ke niniak mamak pihak perempuan untuk dijadikan bahan musyawarah, pihak niniak mamak

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Nasril Dt Panduko sinaro anggota Kan Lubuk Pandan, Pada hari Jum'at Tanggal 22 oktober 2022, jam 14.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Idin Dt tuo, Pada hari jum'at Tanggal 21 oktober 2022, jam 09.10 WIB.

perempuan kepada niniak mamak calon mempelai laki-laki. Disini terlihat bahwa peran orang tua lebih dominan dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka.

Hal ini mencerminkan pergeseran kekerabatan masyarakat minangkabau yang dahulu kita kenal anak dipangku, kamanakan di bimbang. Sekarang malah orang tua seutuhnya memangku anaknya, terlihat mamak tidak begitu berperan. Kenyataan ini sesuai dengan teori perubahan sosial yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat, dia juga menjelaskan bahwa perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan fungsi orang tua dalam membuat kesepakatan penetapan uang jempunan dan uang hilang mempunyai arti agar pembahasan tentang uang jempunan dan atau uang hilang tidak terlalu panjang dihadapan niniak mamak. Jadi fungsi niniak mamak disini hanya sekedar kuek mangajangan, taguah managokan artinya sebagai keputusan final dari perundingan.<sup>16</sup>

Setelah disepakati oleh niniak mamak segala sesuatu tentang kawin bajapuik dahulu seringkali diikuti dengan membicarakan uang hilang akan tetapi sejak tahun 1981 bupati Padang Pariaman yakni Anas Malik mengeluarkan sebuah aturan melarang diadakannya uang hilang, karena uang hilang itu sangat memberatkan bagi masyarakat Padang Pariaman. Namun pada perkembangannya akhir-akhir ini dimunculkan istilah uang dapur sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan uang hilang perbedaannya terletak jika uang dapur hanya berupa uang dan jumlahnya tidak terlalu besar, sedangkan uang hilang bisa berupa uang dan bisa berupa barang dengan jumlah nominalnya bisa besar.

Antara uang jempunan dan uang hilang sesungguhnya punya perbedaan yang sangat prinsipil, uang jempunan akan dikembalikan lagi tatkala diadakan pesta perkawinan dimana mempelai wanita manjalang (datang dan basalam kerumah mempelai laki-laki). Bersamaan dengan itu keluarga mempelai laki-laki memberikan barang atau uang kepada mempelai perempuan, seringkali jumlahnya melebihi dari uang jempunan, setidaknya seimbang bahkan ada yang berlipat ganda, karena itu uang jempunan tersebut tidak perlu ditakutkan, yang mungkin ditakutkan oleh masyarakat ialah uang hilang dan uang dapur, karena tidak akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan dan murni diperuntukan kepada pihak laki-laki. Selain dari uang jempunan dan uang hilang yang di bicarakan oleh niniak mamak seringkali niniak mamak dari pihak laki-laki menuntut kepada niniak mamak perempuan untuk membayar uang bali tali (uang adat / kalohan) dan uang urak selo jumlahnya masing-masing 1jt.

Uang bali tali adalah berupa sejumlah uang yang di tuntutan oleh niniak mamak dari pihak laki-laki kepada niniak mamak dari pihak perempuan yang nanti jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, nantinya uang ini akan dibagikan kepada urang nan ampek jenis terdiri dari datuak, labai, datuak tuo, dan pangeran (panungkek). Sedangkan uang urak selo diminta oleh niniak mamak perempuan kepada niniak mamak pihak laki-laki yang nantinya akan dibagikan kepada peserta mufakat yang hadir, dan uang ini tidak selalu ada serta jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang urak selo ini sesuai dengan istilah adat "pinang jatuh arai taserak" artinya keputusan niniak mamak yang sudah ada dapat dibagikan kepada seluruh kerabat yang hadir.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Nasril Dt Panduko sinaro anggota Kan Lubuk Pandan, Pada hari Jum'at Tanggal 22 oktober 2022, jam 14.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Meizal Dt Maninjun Ketua KAN Lubuk Pandan, Pada hari Sabtu Tanggal 22 oktober 2022, jam 17.10 WIB.

Disaat pesta perkawinan dilangsungkan pihak mempelai perempuan atau anak daro datang berkunjung kerumah pihak mempelai laki-laki (marapulai) ini disebut dengan istilah manjalang. Pada saat malam hari pihak marapulai menunggu kedatangan anak daro disaat itu mereka akan basalaman dengan anak daro, sewaktu basalaman pihak laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang biasanya semakin dekat hubungan kekerabatan pihak laki-laki maka semakin besar pasalaman (buah tangan) kepada anak daro.

Orang lain yang mempunyai hubungan sebagai sahabat intim juga turut basalam dengan demikian semakin banyak kerabat dari marapulai maka semakin banyak pasalaman (buah tangan) yang diperoleh anak daro, sehingga kalau di totalkan semuanya tak jarang melebihi nilainya dari uang jemputan. Selesai basalam seluruh hasilnya dihitung bersama-sama dihadapan niniak mamak, nantinya dikumpulkan dan dibawa kerumah anak daro. Itulah praktek pelaksanaan tradisi kawin bajapuik dan uang hilang yang ada di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Begitu juga pada Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung.

## 2. Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Lubuk Alung

Berbeda dengan perkawinan bajapuik dan uang hilang pada Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecamatan Enam Lingkung pada Nagari Pauh Kamar kecamatan Nan Sabaris, dan Nagari Lubuk Alung. Praktek *kawin bajapuik* hanya penyebutan saja tetapi dalam pelaksanaannya mirip dengan seperti uang hilang sebagaimana yang dikatakan oleh Fahmi Nagari Pauh Kamar kecamatan Nan Sabaris dan ini juga diperkuat oleh Jamaan Dt Majolelo Nagari Lubuk Alung kecamatan Lubuk Alung. Begitu juga Nagari Pasir Laweh kecamatan Lubuk Alung sebagaimana disebutkan oleh Kiwardi.

## Pelaksanaan Perkawinan Bajapuik dan Akibat Hukum Jika Tidak Dilaksanakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk wilayah kecamatan yang sudah ditentukan, ternyata antara kecamatan yang menjadi sampel penelitian terdapat perbedaan model pelaksanaan uang jemputan dan uang hilang. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat diungkapkan pelaksanaan uang jemputan dan uang hilang sebagai yang terlihat di tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 1. Pelaksanaan Kawin Bajapuik daerah sampel**

No	Wilayah	Tgl Nikah	Suami	Istri	Uang <i>Japuik</i>	<u>Uang</u> <u>Hilang</u>
1.	Lubuk Alung	23/10/20	Eko M. Putra	Wilda Ayu	25 Jt	-
2.	Lubuk Alung	21/09/20	Yasmin N	Maharani	10 Jt	-
3.	Kuranji Hilir	03/12/20	Indra G	Desi Puspita	-	10 Jt
4.	Kuranji Hilir	15/07/20	Parman	Damia Wati	-	15 Jt
5.	Padang Alai	24/06/20	Ruri Saputra	Shinta Mustika	25 Jt	4 Emas

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Perangkat Nagari

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Teori *Receptio in Complexu* sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Den Berg yang berbunyi “sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya hukum adat itu direpsi dari hukum agamanya” hal ini berarti hukum adat di Padang Pariaman sama dengan ketentuan hukum Islam, Akan tetapi pada pelaksanaan kawin bajapuik dengan memakai uang jemputan tidak sama dengan hukum Islam. Berarti disini berlaku teori yang

disampaikan oleh Hazairin dalam teorinya yakni *Receptio A Contrario* yang berbunyi “bahwa hukum adat itu tidak semuanya di resepsi oleh hukum Islam”. Hal ini berarti meskipun sebahagian besar hukum adat itu mengambil dari hukum Islam, tetapi dalam hal-hal tertentu ada kalanya hukum adat itu tidak sama dengan hukum Islam. Sebagaimana yang diterapkan dalam perkawinan dengan menggunakan uang jempunan. Akibat hukum jika tidak dilaksanakan, akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Untuk peristiwa hukum tradisi adat bajapuk dan uang hilang, ada beberapa ketentuan yang disepakati bersama dan sudah berkembang dalam nilai masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Seringkali perkawinan tidak bisa dilaksanakan dengan baik disebabkan ada 2 kemungkinan, yaitu karena Allah dan karena ulah. Karena Allah dimaksudkan bahwa salah satu pihak calon pengantin meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Terhadap hal ini tidak ada sanksi yang dapat diberikan, maka para pihak harus bisa menerima kenyataan itu dengan tidak memberikan sanksi kepada salah satu pihak. Artinya para pihak menerima keadaan seperti semula, sebagaimana sebelum dibuat kesepakatan.

Berbeda halnya dengan karena ulah hal ini dimaksudkan, jika salah satu pihak tidak mematuhi apa yang sudah disepakati, maka pihak yang melanggarnya akan diberi sanksi sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh niniak mamak. Sanksi yang diberikan dikenal dengan istilah mamulangan tando dan malipek tando. Jika kesalahan itu terletak pada kedua bilah pihak, maka sanksinya cukup mamulangkan tando, tetapi jika kesalahan itu hanya pada satu pihak saja, maka pihak yang bersalah itu malipek tando artinya jika tando seharga 1 emas, maka pihak yang bersalah mengembalikan 2 emas.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Welhendri Azwar dalam tulisannya yang berjudul “Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk” yang menyebutkan dimana secara hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar uang jempunan yang telah diberikan. Uang denda ini disebut lipek tando.

### **Kendala Uang Jempunan dan Uang Hilang Serta Solusi Penyelesaiannya**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa kendala yang muncul dalam persoalan kawin bajapuk dan uang hilang.

1. **Kendala Uang Jempunan** Terhadap uang jempunan ini tidak ada masalah yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya. Untuk lingkungan daerah 2x11 Enam Lingkung dan Enam Lingkung, karena pada prinsipnya akan dikembalikan lagi kepada pihak pengantin wanita dalam bentuk barang atau uang yang jumlahnya seimbang bahkan melebihi dari uang jempunan, oleh karena itu mereka tidak merasa takut membayarkan uang jempunan walaupun jumlahnya sangat besar, sehingga muncul istilah “indak ado kayu, jangjang dikapiang” artinya tidak ada uang untuk uang jempunan segala harta yang ada dijadikan uang demi untuk menjemput. Dalam hal ini tidak jarang orang sampai menggadai tanah. Solusi penyelesaiannya, pihak pengantin laki-laki harus berterus terang terhadap pemakaian uang jempunan itu, seberapa banyak penggunaan untuk uang jempunan dan seberapa banyak penggunaan untuk uang hilang, sehingga pihak pengantin wanita dapat mengukur kemampuannya untuk melaksanakan kesepakatan pembayaran uang jempunan tersebut.
2. **Kendala Uang Hilang** Sebagaimana disebutkan sebelumnya, uang hilang sudah dilarang di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan keputusan Niniak Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung, Cendikiawan dan generasi muda se Kabupaten Padang Pariaman pada diskusi uang hilang dalam kaitan perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan pada tahun 1981. Karena hal ini cukup membahayakan prospek persoalan perkawinan di Padang Pariaman. Meskipun demikian prakteknya dalam pelaksanaan perkawinan seringkali ditemui yang istilahnya terkontaminasi dalam istilah uang jempunan. Seringkali

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Nasruddin Dt Basa, Pada hari Sabtu Tanggal 23 oktober 2022, jam 11.00 WIB

istilahnya berubah-ubah ada yang menyebut uang jempunan, ada yang menyebut uang dapur serta disebut pula uang adat. Solusi untuk mengatasi uang hilang ini, bisa ditempuh dengan menetapkan uang jempunan dan uang hilang tidak terlalu besar, sehingga perkawinan tersebut bisa dilaksanakan, begitu juga uang bali tali dan uang urak selo kapan perlu ditiadakan.

## KESIMPULAN

1. Tata cara uang jempunan dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman secara murni hanya dilakukan di Kenegarian yang ada pada Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecatamatan Enam Lingkung. Diluar itu walaupun menggunakan istilah uang jempunan, tetapi didalamnya terselip uang hilang, berarti uang hilang masih diterapkan dalam beberapa daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pelaksanaan Perkawinan bajapuik diawali oleh kesepakatan kedua orang tua sebagai keluarga inti kemudian baru dimusyawarahkan oleh niniak mamak kedua belah pihak sebagai kato putuih managokan. Akibat hukumnya apabila tidak dilaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh niniak mamak, maka pihak yang melanggar akan malipek tando .
3. Kendala uang jempunan apabila dilakukan secara murni tidaklah terlalu bermasalah, karena nilai uang jempunan akan kembali lagi kepada pihak pengantin wanita, sehingga berapapun besarnya uang jempunan akan dapat dilaksanakan oleh pihak wanita. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “indak ado kayu, janjang dikapiang” Berbeda halnya dengan uang hilang sudah jelas akan menjadi milik pihak pengantin laki-laki dan tidak kembali kepada pihak perempuan, karena itu semakin besar uang hilang semakin bisa menyebabkan pihak wanita tak sanggup memenuhinya, maka akibatnya perkawinan bisa dibatalkan. Solusinya agar perkawinan dapat dilaksanakan, mestinya uang hilang jangan terlalu besar dan terlalu tinggi.

## REFERENSI

- Amir MS, 2003, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, hlm.23.
- Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 48.
- Fazira sahbani, 2017, Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal UNP Vol 15.
- Hijratul Muslim, 2016, Kedudukan Uang Jempunan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal USU Vol 2
- Kompilasi Hukum Islam
- Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.
- Nengah Lestawi, 2000, Hukum Adat, Surabaya, Paramita, hlm.40
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Sayuti Thalib, 1985, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Aksara, hlm.65
- Savvy Dian Faizzati, 2015, Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, hlm 95.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.